

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin cepat dan meningkatnya perkembangan perdagangan diikuti dengan berbagai problematika ekonomi pada masa sekarang ini telah memprovokasi para pelaku usaha untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain dalam rangka menjaga kelangsungan usahanya. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut. Kewajiban-kewajiban yang belum atau tidak terlaksana tersebut menurut hukum dianggap sebagai suatu utang yang harus dipenuhi.

Keadaan keuangan pelaku usaha terkadang berada dalam kondisi dimana pelaku usaha tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu¹. Mengetahui hal tersebut para kreditor akan berlomba-lomba antara satu dengan yang lain untuk memperoleh pembayaran piutangnya dengan cara memaksa debitor untuk menyerahkan barang-barangnya.

Penyelesaian permasalahan terkait utang di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara penyelesaian, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang berutang (debitor) pada Pengadilan Negeri yang berwenang atau dengan mengajukan permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada debitor pada Pengadilan Niaga yang berwenang. Penyelesaian permasalahan utang melalui pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h. 1.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).

PKPU diadakan demi menjaga kepentingan debitor serta seluruh kreditornya. PKPU mencegah debitor yang berada dalam kondisi tidak dapat membayar utangnya dinyatakan pailit. Pernyataan pailit dapat berakibat pada usaha debitor yang harus dihentikan dan seluruh harta kekayaannya dijual untuk membayar utangnya. Beberapa kasus yang tidak jarang terjadi harta kekayaan debitor tersebut tidak dapat memenuhi jumlah utang yang dimiliki oleh debitor. Sedangkan dalam PKPU, debitor tidak kehilangan harta kekayaannya dan masih dapat menjalankan usahanya, sehingga dari keuntungan yang didapat dari usaha yang masih berjalan tersebut, para kreditor mungkin masih bisa mendapatkan pembayaran atas piutang mereka secara penuh atau lebih memuaskan daripada debitor dinyatakan pailit.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam praktiknya seringkali disebut Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Beberapa hal terkait Penyelesaian perkara PKPU yang diatur dalam buku pedoman tersebut adalah pendaftaran permohonan PKPU, persidangan perkara permohonan PKPU, proses penyelesaian perkara PKPU setelah putusan PKPU Sementara dan PKPU Tetap.

Pendaftaran permohonan PKPU diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor. Pendaftaran permohonan tersebut harus disertai dengan *legal standing* pemohon PKPU dan kuasa hukumnya, bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor yang utangnya telah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dan usulan pengurus yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga akan memeriksa apakah debitur telah memenuhi syarat PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Buku Pedoman ini, dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan PKPU adalah adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, dimana debitur terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta terdapat perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.

Buku pedoman ini telah menentukan jatuh waktu dilakukan dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut: dicantumkan dalam perjanjian, adanya putusan pengadilan atau putusan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih dan apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu tersebut maka saat terjadi pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

Dasar pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU dapat didasarkan pada tidak tepenuhinya syarat formal pengajuan permohonan PKPU, yaitu: pemohon PKPU tidak mempunyai *legal standing* yang sah dan/atau tidak tepenuhinya syarat formal kewenangan absolut dan relatif pengadilan, serta tidak terbukti adanya utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Syarat-syarat tersebut wajib telah dipenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan tersebut. Putusan PKPU yang

mengabulkan permohonan berisi penunjukan hakim pengawas, pengangkatan satu atau lebih pengurus, menetapkan masa PKPU, serta menetapkan sidang musyawarah majelis hakim. Masa PKPU terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Melalui putusan PKPU tersebut, berdasarkan Pasal 227 UU Kepailitan dan PKPU debitor masuk dalam masa PKPU Sementara sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan.

Berdasarkan Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, debitor masuk dalam masa PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan². Pada putusan PKPU Sementara majelis hakim pemutus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan. Tugas dan kewenangan hakim pengawas di sini adalah untuk mengawasi seluruh pelaksanaan beserta tugas pengurus PKPU³.

Penulisan ini bertalian dengan kasus PKPU PT. Rigid Maju Bersama (PT. RMB) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor: 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Dalam proses persidangan PKPU tersebut, terdapat perselisihan perhitungan antara tagihan menurut pemohon PKPU (PT. Luxchem Indonesia) dan tagihan menurut termohon PKPU (PT. RMB) yang merupakan fokus permasalahan dalam penulisan ini.

Perbedaan jumlah tagihan yang diajukan oleh pemohon PKPU dengan tagihan yang diajukan oleh termohon PKPU terletak pada pembayaran yang telah dilakukan oleh termohon PKPU dan bunga keterlambatan yang dikenakan kepada termohon PKPU. Pemohon PKPU menyatakan termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 3.428.125.763,80,- (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta serratus dua puluh lima ribu tujuh ratus

² *Ibid*

³ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Cetakan I, Penerbit Kontan Publishing Jakarta, 2023, h. 411

enam puluh tiga koma delapan puluh Rupiah) ditambah dengan bunga berjalan sejumlah Rp. 1.494.595.918,99,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga total piutang termohon PKPU sebesar Rp. 4.922.721.682,79 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen). Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan termohon PKPU tidak sesuai dengan tagihan dari pemohon PKPU. Perselisihan mengenai bunga keterlambatan senilai 3% (tiga persen) per bulan, Pemohon PKPU menyatakan bahwa penagihan bunga keterlambatan didasarkan pada *invoice* yang dikirimkan pada Termohon PKPU, sedangkan menurut Termohon PKPU ketentuan terkait bunga keterlambatan tersebut tidak berlaku karena tidak disebutkan dalam *sales contract* (kontrak penjualan). Majelis Hakim atas perselisihan tersebut memutuskan bahwa karena dalam tiap lembar *invoice* yang disampaikan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU telah dibubuhi cap dan tanda tangan dari Termohon PKPU, sehingga menurut Majelis Hakim timbulnya bunga keterlambatan yang ditagihkan oleh Pemohon PKPU berasal dari perjanjian diantara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU. Dengan demikian, Termohon PKPU terikat untuk memenuhinya.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Luxchem Indonesia dan menetapkan PT. RMB dalam keadaan PKPUS selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam prosesnya, yaitu pada saat pra-verifikasi tagihan yang diadakan oleh Tim Pengurus, kembali terjadi perselisihan jumlah tagihan antara pemohon PKPU dan termohon PKPU dan termohon PKPU dengan

PT. Mitsui Indonesia. Perselisihan tersebut terjadi akibat termohon PKPU menolak seluruh jumlah tagihan yang diajukan oleh pemohon PKPU sebesar Rp. 1.950.131.550,79 (satu miliar sembilan ratus lima puluh seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan PT. Mitsui Indonesia sebesar Rp. 3.495.110.001,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta serratus sepuluh ribu satu rupiah). Diketahui penyebab perselisihan jumlah tagihan antara termohon PKPU dan PT. Mitsui Indonesia adalah penghitungan tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU didasarkan kepada utang pokok (yaitu harga barang yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU) ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran sejumlah 3% per bulan seperti yang tertera dalam lembar invoice yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, sedangkan hitungan pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon PKPU hanya didasarkan kepada tagihan harga pokok dari harga barang yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU.

Ketentuan bunga keterlambatan pembayaran yang ditagihkan oleh Pemohon PKPU adalah tertera dalam tiap lembar *invoice* yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, dan pada tiap lembar *invoice* telah dibubuhi cap dan tanda tangan dari Termohon PKPU pada lembar *Sales Contract* (kontrak penjualan). Dengan demikian terbukti bahwa timbulnya bunga keterlambatan yang ditagihkan oleh Pemohon PKPU berasal dari perjanjian diantara pemohon PKPU dengan termohon PKPU sehingga termohon PKPU terikat untuk memenuhinya.

Perselisihan jumlah tagihan tersebut terus berlanjut hingga pada saat verifikasi tagihan. Dalam verifikasi tersebut termohon PKPU, pemohon PKPU,

dan PT. Mitsui Indonesia masing-masing menyampaikan keberatan serta bukti-bukti pendukung kepada Hakim Pengawas untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 1/HP/69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 19 Oktober 2021, Hakim Pengawas mengabulkan keberatan termohon PKPU dan menetapkan tagihan Pemohon PKPU dan PT. Mitsui Indonesia terhadap termohon PKPU menjadi Rp 0,- (nol rupiah). Melihat hal tersebut, pemohon PKPU dan PT. Mitsui Indonesia mengajukan upaya hukum banding terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, serta permohonan fatwa hukum terkait permasalahan hukum tersebut kepada Mahkamah Agung, namun upaya banding ataupun permohonan fatwa hukum tersebut tidak menerima tanggapan atau balasan sampai dengan berakhirnya masa PKPU terhadap termohon PKPU berdasarkan Putusan pengakhiran PKPU tetap.

Terdapat suatu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihabudin dan Eko Adhitama pada Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum milik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul Hak Kreditor dengan Tagihan Piutang Tertolak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pemenuhan hak kreditor yang tagihan piutangnya ditolak oleh Hakim Pengawas dalam proses PKPU, akan tetapi dalam kasus penelitian tersebut hanya satu kreditor saja yang ditolak sedangkan dalam penelitian ini penolakan tagihan dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap Pemohon PKPU dan salah satu kreditornya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Jumlah Utang oleh Hakim Pengawas yang Bertentangan dengan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 69/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN. Niaga Sby)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perwujudan kepastian hukum atas adanya penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas adanya penetapan Hakim Pengawas yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perwujudan kepastian hukum dalam penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dengan adanya penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya

pada bidang ilmu perdata mengenai hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang piutangnya tidak diakui oleh Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Unsur kebaharuan dalam penelitian ini yaitu:

No.	Judul Jurnal	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sihabudin, Eko Adhitama, “Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Arena Hukum Jurnal Ilmu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tagihan piutang kreditor yang tertolak pada tahap verifikasi piutang oleh pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)? 2. Bagaimana upaya 	<p>Hak kreditor dengan tagihan piutang tertolak dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang membuka peluang bagi kreditor untuk</p>	<p>Topik penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut membahas mengenai kreditor lain-lain saja yang ditolak sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tagihan utang kreditor pemohon yang ditolak oleh Hakim Pengawas melalui</p>

	Hukum, 2023). ⁴	hukum atas PKPU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021?	mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, akan tetapi tata cara mengenai pengajuan hukum kasasi masih belum diatur.	Penetapan.
--	----------------------------	--	--	------------

Tabel 1. Kebaruan Penelitian Skripsi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ada.⁵ Penelitian hukum memerlukan suatu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah hukum melalui identifikasi, penalaran, dan analisis masalah yang diangkat. Tujuan dari penelitian hukum sendiri adalah untuk mengembangkan hukum dengan menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Menyitir pendapat Cohen bahwa penelitian hukum adalah kegiatan penemuan hukum yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sendiri memungkinkan mengatasi kerumitan yang dimiliki oleh sifat hukum itu sendiri.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menjelaskan ketentuan aturan suatu hal secara sistematis atas permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian yuridis normatif menurut

⁴ Sihabudin dan Eko Adhitama, Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Arena Hukum, Universitas Brawijaya, 2023

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XV, Kencana, 2021, h. 60

⁶ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal reserch)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.8

Bachtiar adalah suatu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.⁷ Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pun memiliki beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dimana yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.h.57

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, h.124

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 137

reasoning, yaitu pertimbangan hakim pemutus untuk sampai pada suatu putusan.¹⁰

3. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tersebut akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang meskipun tidak secara eksplisit.¹¹

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dalam penulisan ini. Ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum primer bersumber dari dari peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Sumber bahan hukum primer yang digunakan peneliti terkait perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum kreditor atas adanya penetapan hakim pengawas yang bertentangan dengan putusan pernyataan PKPU yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

¹⁰ *Ibid*, h. 158

¹¹ *Ibid*, h.177

¹² *Ibid*, h.181

- 4) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 69 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby;
- 5) Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 1/HP/69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang membantu dalam memberikan pemahaman untuk menganalisis bahan hukum primer.¹³ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Jurnal Hukum.

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Bahan hukum non hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Wawancara;
- 2) Seminar;
- 3) Perkuliahan;

Berdasarkan uraian di atas peneliti banyak menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder dan non hukum digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer.

¹³ *Ibid*, h.183

¹⁴ *Ibid*, h. 204

1.6.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa :

1) Studi Pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka dilakukan melalui kajian dari berbagai informasi yang bersifat tertulis tentang hukum melalui sumber-sumber yang telah dipublikasikan dimana informasi tersebut menunjang penelitian penulis. Adapun sumber informasi tersebut berasal dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

2) Studi Dokumen (*documentary study*)

Studi dokumen dilakukan melalui kajian-kajian informasi hukum secara tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum serta tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Sumber dokumen yang digunakan oleh penulis meliputi:

- a. Laporan Kerja Pengurus PT. Rigid Maju Bersama (Dalam PKPUS);
- b. Berita Acara Rapat Penocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor PT. Rigid Maju Bersama (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Sby;
- c. Keberatan Atas Piutang Kreditor (PT. Luxchem Indonesia) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dalam PKPU Sementara);
- d. Daftar Piutang Sementara Kreditor Konkuren PT. Rigid Maju Bersama (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Sby tertanggal 6 September 2021 berdasarkan tagihan yang diajukan sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan;
- e. Berita Acara Pra Verifikasi PT. Rigid Maju Bersama (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Sby;
- f. Penjelasan Tagihan PT. Mitsui Indonesia tertanggal 4 Oktober 2021;
- g. Permohonan Penetapan Tagihan dan Batasa Jumlah Suara Kreditor;
- h. Surat Permohonan Pengakhiran PKPU Terhadap PT. RMB (Dalam PKPUS);
- i. Penetapan Nomor 1/HP/69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby;
- j. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

1.6.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hukum yang bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum

serta norma-norma hukum.¹⁵ Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:

1) Identifikasi fakta hukum

Penulis melakukan identifikasi fakta-fakta hukum dengan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan. Penulis dalam hal ini melakukan identifikasi secara mandiri terlebih dahulu mengenai hal-hal yang masuk pada fakta hukum. Setelah penulis mampu mengidentifikasi fakta hukum, maka penulis melakukan validasi dari hasil penyisihannya kepada dosen pembimbing. Hasil dari penyisihan fakta-fakta hukum ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan.

2) Pengumpulan bahan hukum

Peneliti setelah dapat menetapkan isu hukum yang hendak ditetapkan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan hukum sehingga bahan hukum yang relevan untuk digunakan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan, peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Pendekatan kasus, peneliti mengumpulkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h.213

menggunakan putusan nomor 69/Pdt.Sus-PKPU-2021/PN Niaga Sby, putusan nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan putusan nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

c. Pendekatan konseptual, peneliti melakukan penelusuran terkait konsep-konsep hukum melalui buku hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Penulis dalam hal ini menggunakan buku hukum yaitu:

- 1) Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan yang ditulis oleh Hadi Subhan;
- 2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia Teori dan Praktek yang ditulis oleh Richardo Simanjuntak;
- 3) Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Telaah atas isu hukum

Peneliti dalam rangka menjawab isu hukum yang telah ditetapkan maka peneliti perlu merujuk kepada ketentuan hukum PKPU di Indonesia. Ketentuan terkait hal tersebut dapat ditemui peneliti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rujukan tersebut akan membantu peneliti mendapatkan dasar ontologis dan *ratio legis*. Akan tetapi, peneliti juga tetap melakukan analisa terkait kasus-kasus mengenai PKPU serta konsep-konsep PKPU sehingga penulis dapat melakukan telaah atas isu hukum yang telah ditetapkan.

4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

Penelitian hukum tidak ditujukan untuk menguji hipotesis, sehingga kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian hukum tidak akan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.¹⁶ Peneliti akan menelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mencari klausula yang berhubungan dengan isu hukum yang ditetapkan. Untuk memecahkan isu hukum yang telah ditetapkan peneliti juga memerlukan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk memperoleh jawaban dari isu hukum. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan ditelaah atas isu hukum peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari isu hukum yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti selanjutnya dijabarkan dalam bentuk argumentasi.

5) Memberikan preskripsi

Peneliti setelah menarik kesimpulan yang berbentuk argumentasi selanjutnya memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian harus dapat dan mungkin untuk diterapkan sehingga preskripsi diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.¹⁷ Preskripsi yang diberikan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum akan diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa kerangka. Skripsi ini membahas terkait perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h.246

¹⁷ *Ibid*, h. 251

dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN JUMLAH UTANG OLEH HAKIM PENGAWAS YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan No. 69/Pdt-Sus/PKPU/2021/PN. Niaga Sby)**. Skripsi ini ditulis dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab, diantara bab satu dengan bab yang lain akan saling berhubungan atau merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab, dimana sub-bab tersebut memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan gambaran pengantar dari seluruh penulisan ini sehingga pembaca dapat mengetahui maksud dari pembahasannya. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Sub bab ketiga membahas mengenai metode penelitian.

Bab kedua membahas mengenai perwujudan kepastian hukum atas adanya penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara. Bab kedua ini terdiri atas 2 (dua) sub bab pembahasan. Pada sub bab pertama berisi pembahasan terkait konsep kepastian hukum dalam penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara. Pada sub bab kedua berisi pembahasan mengenai kepastian hukum yang diwujudkan dalam penetapan Hakim

Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara

Bab ketiga berisi mengenai kehadiran perlindungan hukum atas adanya penetapan Hakim Pengawas yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU. Bab kedua ini terdiri atas 2 (dua) sub bab pembahasan. Pada bab pertama berisi mengenai uraian penjelasan terkait bentuk upaya perlindungan hukum kepada kreditor yang piutangnya tidak dipenuhi oleh debitor karena penetapan hakim pengawas. Pada bab kedua menelaah mengenai akibat hukum dari penetapan Hakim Pengawas terkait dengan jumlah utang yang bertentangan dengan Putusan pernyataan PKPU Sementara.

Bab keempat sebagai bab terakhir dari penulisan ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang telah diuraikan dan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kepailitan

1.7.1.1 Pengertian Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di dalam pengawasan seorang hakim pengawas. Kepailitan terjadi ketika seorang debitor mengalami suatu kondisi pailit. Pailit sendiri adalah suatu kondisi

debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran utangnya terhadap piutang kreditor.¹⁸ Dalam hal ini, seorang debitor dapat dimohonkan pailit dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor.

Hadi Subhan dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan memberikan pengertian mengenai kepailitan. Menurutnya kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, harta kekayaan debitor itu baik yang sudah ada maupun yang akan di kemudian hari¹⁹. Harta debitor pailit dilakukan sita umum dan digunakan untuk membayar seluruh utang debitor secara proporsional (*prorata parte*) serta dengan struktur kreditor. Pembagian secara proporsional menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah harta kekayaan debitor apabila dilikuidasi dalam rangka tindakan-tindakan pemberesan oleh kurator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitor akan dibagi kepada semua kreditor menurut perbandingan besar kecilnya piutang.²⁰ Sementara itu, dalam hukum kepailitan sendiri kreditor dibagi

¹⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan I, Ideas Publishing, 2019, h.11

¹⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan VIII, Kencana, 2023, h. 1

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, h. 5

menjadi tiga yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren.²¹

1.7.1.2 Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitor apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau debitor memenuhi syarat untuk menetapkan debitor pailit.²² Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut memberikan kesimpulan bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²³:

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya utang kepada salah satu kreditornya;

²¹ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 32

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.127

²³ *Ibid*, h. 128

- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah²⁴:

- a. Debitor;
- b. Kreditor;
- c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan Publik.

1.7.1.3 Tujuan Kepailitan

Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* menyatakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk memberikan forum kolektif guna menyaring hak dari berbagai kreditor terhadap aset debitor yang tidak cukup nilainya²⁵. Hukum kepailitan mengindari terjadinya perebutan oleh kreditor untuk menguasai dan menjual harta kekayaan debitor sehingga menimbulkan ketidakadilan mengenai pembagian harta kekayaan debitor. Sutan

²⁴ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 119

²⁵ *Ibid*

Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan utama dari hukum kepailitan adalah sebagai pelindung kreditor-kreditor konkuren untuk memperoleh hak sehubungan dengan berlakunya asas hukum jaminan sebagaimana dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁶. Hukum kepailitan memberikan fasilitas serta prosedur agar para kreditor dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada debitor. Hukum Kepailitan menghindarkan kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1.7.2.1 Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment* merupakan *legal moratorium* yang menurut Kartini Muljadi adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren²⁷. Penyelesaian utang-piutang melalui PKPU membantu debitor memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Mekanisme PKPU mendorong debitor untuk menyetatkan usahanya. Dengan PKPU debitor diberikan waktu untuk menyusun rencana pembayaran utang serta dapat

²⁶ *Ibid*

²⁷ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2001, h. 171; dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, h.330

terus menjalankan usahanya. Pada masa PKPU seorang kreditor tidak diperbolehkan melakukan penagihan utang kepada debitor.

Munir Fuady berpendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga kepada pihak kreditor dan debitor dengan memberikan kesempatan guna memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya melalui pengajuan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk jikalau diperlukan untuk merestrukturisasi utangnya tersebut²⁸. Pengajuan rencana perdamaian memiliki tujuan untuk memungkinkan debitor meneruskan usahanya sekalipun terdapat kesukaran pembayaran dan menghindari terjadinya kepailitan. PKPU mencegah debitor yang berada dalam kondisi tidak dapat membayar utang dinyatakan pailit.

Rahayu Hartini menjelaskan bahwa PKPU adalah suatu upaya untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.²⁹ Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa PKPU diajukan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Akibat dari adanya kepailitan adalah usaha debitor harus

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan IV, PT Citra Aditya Bakti, 2010, h. 175

²⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, h. 190

dihentikan dan seluruh harta kekayaannya dijual untuk membayar utangnya.

1.7.2.2 Syarat Permohonan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya.³⁰ Syarat-syarat permohonan PKPU *mutatis mutandis* dengan syarat-syarat permohonan kepailitan. Pengajuan permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan³¹:

- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *lawfirm*);
- c. Izin advokat yang dilegalisir;
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
- e. *Financial report*;
- f. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

1.7.2.3 Pihak-pihak Dalam PKPU

Terdapat 5 (lima) pihak yang dalam perkara PKPU, pihak-pihak tersebut:

³⁰ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 147

³¹ *Ibid*, h. 148

1.) Debitor

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang lahir karena perjanjian atau undang-undang.³² Menurut Blacks Law Dictionary debitor adalah *the person who owes payment or other performance of the obligation secured, whether or not he owns or has rights in the collateral, and includes the seller of accounts or chattel paper.*³³

2.) Kreditor

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut *Black's Law Dictionary* kreditor adalah *a person to whom a debt is owing by another person who is debtor* yang artinya orang yang memiliki piutang kepada orang lain yang dinamakan debitor.³⁴ Jenis kreditor dalam PKPU terdiri dari 3 jenis kreditor, yaitu³⁵:

1. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.

³² Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta, 2003, h. 118

³³ Joseph R. Nolan dan M. J. Connolly, *Black's Law Dictionary*, fifth edition, St. Paul Minn, 1979, h. 364

³⁴ *Ibid*, h. 332

³⁵ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Cetakan 1, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 85

2. Kreditor separatis/khusus, yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan.
3. Kreditor istimewa. yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

3.) Kurator

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya baik perseorangan maupun Persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.³⁶ Apabila pihak debitor maupun kreditor tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai kurator.

4.) Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.³⁷ Hakim pengawas juga berwenang memberikan keterangan-keterangan kepada majelis hakim yang akan mengambil ketetapan pengurusan atau pemberesan harta pailit.³⁸ Hakim Pengawas menurut Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan dan

³⁶ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, h. 77

³⁷ *Ibid*, h. 105

³⁸ *Ibid*, h. 106

PKPU adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hakim pengawas dalam PKPU memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian dan pengurusan PKPU, baik terhadap harta debitor serta proses pelaksanaan PKPU.

Hakim Pengawas diberikan beberapa wewenang untuk menjalankan tugasnya tersebut, salah satunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. Hakim Pengawas wajib mendamaikan apabila terjadi perselisihan atau bantahan antara para pihak (kreditor dengan debitor atau kreditor dengan kreditor atau kreditor dengan pengurus). Apabila bantahan tersebut tidak dapat didamaikan, maka Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU berwenang untuk menyelesaikan bantahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengawas. Berbeda dengan perkara kepailitan, Bab III UU Kepailitan dan PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum terhadap Penetapan Hakim Pengawas.

1.7.3 Mekanisme Pernyataan PKPU dan Proses PKPU

1.7.3.1 Permohonan PKPU

Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU dapat diajukan kepada debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengajuan permohonan PKPU ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu :

- a. Debitur;
- b. Kreditor;
- c. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank;
- d. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Namun sekarang sudah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan);
- e. Menteri keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditor dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU wajib diajukan melalui advokat. Namun pengajuan permohonan PKPU oleh kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, maupun Menteri Keuangan tidak wajib melalui advokat.

Permohonan PKPU dalam buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan kepada pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum di daerah kedudukan hukum debitor, baik secara manual maupun elektronik. Permohonan PKPU harus disertai

dengan ditagih, dan usulan pengurus yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus). Terhadap permohonan PKPU yang diajukan dan dalam proses persidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidak dapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadap debitor yang sama.

Permohonan tersebut akan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berkas permohonan akan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas PTSP, apabila telah lengkap, maka berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Niaga. Setelah segala persyaratan administrasi dipenuhi oleh pemohon PKPU, Panitera Muda Niaga akan meng-*input* dan mengunggah data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatatkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, yang nomornya menjadi nomor perkara, serta pada Buku Register Induk Kepailitan. Selanjutnya, Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Panitera dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan didaftarkan. Panitera kemudian menyerahkan kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, kecuali PKPU yang diajukan oleh debitor, maka harus diajukan pada hari itu juga. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim dan mengembalikan berkas kepada Panitera. Panitera

menunjuk Panitera Pengganti dan juru sita atau juru sita pengganti. Panitera menyerahkan kembali berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim. Majelis hakim akan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 3 hari sejak diteruskannya berkas kepada majelis hakim, kecuali PKPU yang diajukan oleh debitor, harus ditetapkan pada hari itu juga.

1.7.3.2 Pemeriksaan PKPU

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim pengadilan niaga.³⁹ Dalam proses persidangan PKPU tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana dalam hukum acara perdata biasa. Agenda persidangan setelah adanya permohonan PKPU adalah pembuktian, kesimpulan, dan Putusan.

a. Rapat Kreditor Pertama

Pasal 225 ayat (2) menjelaskan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor mewajibkan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara. Sementara itu, dalam Pasal 225 ayat (3) apabila yang mengajukan permohonan adalah pihak kreditor, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan PKPU Sementara paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah didaftarkan surat permohonan. Setelah PKPU Sementara diucapkan, dalam

³⁹ *Ibid*, h. 124

Pasal 225 ayat (4) menjelaskan bahwa Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal PKPU Sementara diucapkan. Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tim pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara yang sedikitnya termuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut;
2. Nama Hakim Pengawas;
3. Nama serta alamat Pengurus.

Pasal 86 dan Pasal 15 ayat (4) huruf e UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan rapat kreditor harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Jadwal penyelenggaraan rapat kreditor harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan harus disampaikan kepada pengurus dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan PKPU diucapkan. Rapat kreditor pertama biasanya dilakukan untuk membahas hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh pengurus. Agenda yang dilakukan dalam rapat kreditor pertama biasanya meliputi:

1. Tim pengurus membacakan Laporan Pertama hasil kerja pengurus;
2. Tim pengurus menyampaikan jadwal-jadwal rapat kreditor;
3. Hakim pengawas menyampaikan bahwa tujuan utama dan semangat yang diusung dalam PKPU adalah restrukturisasi dan perdamaian, bukan untuk mempailitkan;
4. Hakim pengawas meminta debitor untuk mulai menyusun konsep proposal perdamaian guna ditawarkan kepada para kreditor.

b. Pendaftaran Tagihan

Pendaftaran tagihan dilakukan setelah rapat kreditor pertama. Berdasarkan Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai dengan bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Terhadap tagihan yang diajukan, kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus. Batas akhir pengajuan tagihan ditetapkan oleh hakim pengawas melalui penetapan yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan sebagaimana Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

c. Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi)

Pencocokan piutang dilakukan setelah batas waktu pengajuan tagihan berakhir. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU, semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitor. Sebagaimana

dalam Pasal 272 UU Kepailitan dan PKPU pengurus harus membuat daftar piutang dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

d. Pengajuan Proposal Perdamaian

Proposal Perdamaian dapat diajukan oleh debitor pada waktu pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor sebagaimana dalam Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU. Syarat rencana perdamaian diterima diatur dalam Pasal 281 ayat (1) yang menjelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

e. Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian dalam PKPU dapat tercapai ketika rencana perdamaian diterima. Perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor wajib dilakukan homologasi.⁴⁰ Pasal 284 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa Hakim Pengawas wajib

⁴⁰ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 151

menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang digunakan dalam pengesahan atau penolakan perdamaian. Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan alasan-alasan dasar untuk menolak, yaitu:

1. Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian dicapai karena adanya penipuan, maupun perbuatan kerja sama dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu;
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum terbayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

f. Berakhirnya PKPU

PKPU diakhiri setelah PKPU diberikan.⁴¹ Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib menyampaikan pengakhiran dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dalam Pasal 227 UU Kepailitan

⁴¹ *Ibid*

dan PKPU. Pengajuan pengakhiran PKPU dapat diajukan oleh Hakim Pengawas atas permohonan pengurus, atas permintaan kreditor, maupun atas Prakarsa Pengadilan Niaga.⁴² Beberapa alasan untuk mengajukan pengakhiran PKPU adalah:⁴³

1. Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya selama waktu PKPU;
2. Debitor telah merugikan atau mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melanggar Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan debitor bertindak mengenai hartanya berdasarkan kewenangan yang diberi oleh pengurus;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harga debitor;
5. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU;
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

1.7.4 Tinjauan Umum Utang

Utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU dapat diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang yang apabila tidak

⁴² Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, h. 109

⁴³ *Ibid*

dipenuhi mengakibatkan kreditor memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Sementara itu, dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata utang dapat timbul baik dari kontrak maupun dari Undang-Undang. Utang dapat dikatakan jatuh tempo saat waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan atau terdapat hal-hal lain yang mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo.⁴⁴

1.7.5 Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Terdapat beberapa macam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam proses PKPU, yaitu:

- 1) Putusan PKPU Sementara;
- 2) Putusan PKPU Tetap atau Perpanjangan Masa PKPU Tetap; dan
- 3) Putusan Pengakhiran PKPU.

Dalam putusan permohonan PKPU, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dengan didasarkan pada pemeriksaan secara sederhana terhadap syarat-syarat PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Adapun syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. Debitor terbukti mempunyai lebih dari satu kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

⁴⁴ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 91

langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Menurut Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, menentukan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat didasarkan pada:

- i. ketentuan terkait jatuh waktu dicantumkan dalam perjanjian, termasuk dengan percepatan jatuh waktu (akselerasi);*
- ii. adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang bekekuatan hukum tetap;*
- iii. apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih; atau*
- iv. apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka pemenuhan perjanjian dapat dimintakan setiap saat.*

Dengan kata lain, permohonan PKPU dapat dikabulkan hanya dengan memenuhi syarat-syarat di atas, dimana perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menolak permohonan PKPU apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud di atas serta syarat formal pengajuan permohonan PKPU, yaitu: pemohon PKPU tidak mempunyai *legal standing* yang sah dan/atau tidak terpenuhinya syarat formal kewenangan absolut dan relatif pengadilan.

Adapun isi dari putusan yang mengabulkan permohonan PKPU paling sedikit memuat:

- a) Pernyataan mengabulkan permohonan PKPU;
- b) Menetapkan debitor dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari;
- c) Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut sebagai Hakim Pengawas;
- d) Mengangkat pengurus atau tim pengurus; dan

e) Menangguhkan biaya perkara sampai dengan PKPU berakhir.

Apabila dibutuhkan Majelis Hakim dapat menambahkan atau memasukan ketentuan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan kreditor (Pasal 237 UU Kepailitan dan PKPU).

Putusan PKPU, memiliki beberapa akibat hukum terhadap debitor, yaitu⁴⁵:

- a) Debitor tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya selama berlangsungnya masa PKPU (Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
- b) Debitor masih berhak dan berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya, tetapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan atas harta bendanya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus (Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
- c) Segala tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
- d) Debitor diberikan keleluasaan untuk membayar utangnya, namun pembayaran utang tersebut harus dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing. (Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU).

Putusan PKPU juga memberikan beberapa akibat hukum terhadap kreditor, yaitu: pelaksanaan hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan kebendaan debitor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor ditangguhkan selama berlangsungnya

⁴⁵ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, h. 186

PKPU (Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU). Kreditor dapat melakukan kompensasi (*set off*) atas utang dan piutangnya terhadap debitor dengan syarat utang dan piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU (Pasal 247 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).

Selama PKPU Sementara, Debitor memiliki kewajiban untuk membuat dan mengajukan rencana/proposal perdamaian. Apabila sampai dengan batas waktu PKPU Sementara atau batas waktu yang ditentukan debitor belum dapat mengajukan atau menyerahkan proposal perdamaianya kepada kreditor, atau sampai dengan batas waktu PKPU Sementara atau batas waktu yang ditentukan kreditor belum dapat memberikan suara terhadap rencana perdamaian debitor, maka Berdasarkan Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, debitor dapat meminta masa PKPU Tetap atau perpanjangan masa PKPU Tetap kepada kreditor. Permintaan debitor ini dilakukan untuk menghindari adanya putusan pernyataan pailit karena hal tersebut.

Majelis Hakim memberikan Putusan PKPU Tetap atau Putusan Perpanjangan Masa PKPU Tetap berdasarkan persetujuan kreditor dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) untuk itu. Persetujuan ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berisi :

- a) *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.*
- b) *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.*

Masa PKPU berakhir melalui Putusan Pengakhiran PKPU oleh Majelis Hakim.⁴⁶ Putusan Pengakhiran PKPU memiliki beberapa akibat hukum yang berbeda yang didasarkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Berakhirnya PKPU karena disetujuinya rencana/proposal perdamaian

Putusan Pengakhiran PKPU diberikan kepada debitor apabila rencana/proposal yang diajukan oleh debitor disetujui oleh kreditor. Persetujuan terhadap rencana/proposal perdamaian oleh debitor ditentukan melalui *voting*/ pemungutan suara oleh kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila:

- a. *Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor dengan agenda untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UU Kepailitan dan PKPU, yang bersama-sama mewakili 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*
- b. *Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan perdamaian apabila tidak melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Namun apabila kreditor menolak proposal perdamaian tersebut atau pemungutan suara tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka Hakim Pengawas memberitahukan hasil pemungutan suara tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan debitor pailit.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.449

Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga mengikat terhadap semua kreditor, kecuali kreditor pemegang hak jaminan yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Dalam hal kreditor pemegang hak jaminan menolak rencana perdamaian, maka kreditor tersebut akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).

2. Berakhirnya PKPU karena debitor dinyatakan Pailit

Pengakhiran masa PKPU oleh putusan Majelis Hakim yang menyatakan debitor pailit dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a) tidak tercapai perdamaian atau penolakan atas rencana/proposal perdamaian b) berakhirnya masa PKPU atau masa PKPU terlampaui atau permohonan PKPUT dan perpanjangannya tidak disetujui oleh kreditor; c) kesalahan debitor; d) perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim dapat menolak untuk mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harta debitor dalam retensi jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dicapainya perdamaian karena penipuan atau persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditor; dan/atau imbalan jasa dan biaya ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim wajib menyatakan debitor pailit.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.446

Pengakhiran masa PKPU juga dapat dilakukan atas permintaan Hakim Pengawas atau kreditor karena kesalahan debitor⁴⁸. Hal ini dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pemeriksaan terhadap permohonan tersebut harus diputus 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut. Apabila PKPU diakhiri berdasarkan alasan tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit melalui putusan. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diajukan apabila:

- a. Debitor bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan hartanya selama masa PKPU;
 - b. Debitor merugikan atau mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan hartanya tanpa persetujuan dari Pengurus;
 - d. Debitor lalai melaksanakan kewajibannya kepada Pengadilan, atau lalai melaksanakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
 - e. Keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU;
 - f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya
3. Berakhirnya PKPU karena keadaan harta debitor sudah membaik

Putusan Pengakhiran PKPU ini diberikan oleh Majelis Hakim berdasarkan permintaan debitor⁴⁹. Permintaan ini dapat diajukan sewaktu-waktu selama masa PKPU berlangsung. Hal ini dilakukan karena debitor merasa keadaan hartanya sudah membaik sehingga ia dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Dalam menanggapi permintaan ini Majelis Hakim akan memanggil Pengurus dan kreditor untuk memeriksa pernyataan debitor tersebut. Apabila keadaan sebagaimana yang disebutkan debitor adalah benar, maka Majelis Hakim akan menyatakan masa PKPU

⁴⁸ *Ibid*, h. 445

⁴⁹ *Ibid*

debitor dicabut. Konsekuensi hukum dari pengakhiran ini adalah bahwa debitor kembali ke keadaan semula, seperti sebelum putusan PKPU dijatuhkan.

Terhadap putusan PKPU, UU Kepailitan dan PKPU tidak membuka kemungkinan untuk dilakukannya upaya hukum apapun (Pasal 235 dan Pasal 293 UU Kepailitan dan PKPU). Namun terdapat pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, dimana dapat dilakukannya upaya hukum kasasi apabila diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.